

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor: 62

TAHUN: 1985

SERIE "D" No. 62

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 6 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 - Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

- saha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903,21-391 tanggal 30 Mei 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun Anggaran 1984/1985;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1984 tanggal 31 Juli 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21–882 tanggal 30 Oktober 1984 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1982/ 1983;
- 12. Surat Menteri Dalam No. KUPD.2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 tentang Penganggaran Proyek-proyek SIAPDA;
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 30 Maret 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pro-

pinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1984/ 1985;

- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 30 Juli 1984 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984;
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 050.1/127/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang REPELITA IV Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal
 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh:

Mendengar

- Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 17 s/d 27 Oktober 1984;
 - Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pleno Masa Sidang ke IV Tahun 1984/1985 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh tanggal 12 s/d 26 Nopember 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANG-GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PRO-PINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.

Pasal - 1

 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/ 1985 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 486.268.
 423,75 sehingga menjadi Rp. 61.191.492.013,25 dan diperinci sebagai berikut:

- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp 19.601.470.437.00 Berkurang Rp 7.638.860.437,00 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp.11.962.610.000.00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dirnak sud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Dae rah ini.

Pasal - 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 486.268 423 75 se hingga menjadi Rp. 61.191.492 013 25 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp 41 886.290 000,00 bertambah... Rp 1 208.357 383,25 Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 43 094 647.383,25
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal - 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp. 61. 191.492.013,25

Pasal - 4

(1)	Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah Rp. 785.578.671,80 sehingga menjadi
•	b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 1.853.335.524,00 Berkurang Rp. 116.737.748,00
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan
	Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini. Pasal 5
	Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah
N	a. Belanja Rutin sebelum perubahan Bertambah Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 6.857.941.570,38 Rp. 902.316.419,80 Rp. 902.316.419,80 Rp. 7.760.257.990,18
	b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 1.853.335.524.00 Berkurang Rp. 116.737.748,00 Belanja Pembangunan setelah perubahan
1	Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Dae

rah ini.

Pasal - 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAK-YAT DAERAH PROPINSI DAE-RAH ISTIMEWA ACEH.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 26 Nopember 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

KETUA,

H. HADI THAJEB

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 62 tanggal 30 Juli 1985 SERIE "D" Nomor 62 Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 903.21-061 Tanggal 16 Januari 1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ASNAWI HASJMY, SH Nip. 390003081.—